

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu (1) menerima simpanan uang, (2) meminjamkan uang, dan (3) memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak jaman Rasulullah SAW.

Praktik – praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi – fungsi utama perbankan modern yaitu menerima *deposit*, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak jaman Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan pada perekonomian masyarakat sangat berperan penting yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.<sup>2</sup> Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Diantara lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Sesuai dengan namanya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Bait al- Maal dan Bait at-Tamwil. Sebagai Bait al-Maal, BMT menerima zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Bait at-Tamwil, BMT bergiat untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003), hlm. 22.

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2.

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islami* (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2009), hlm. 85

Sejak awal pendirian, BMT kurang lebih dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk mempelancar usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung dan lain – lain.<sup>4</sup>

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian di salurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit.<sup>6</sup>

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim *Business Consulting*, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan asset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya asset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Bank Syariah Proplem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), hlm. 100

<sup>5</sup> Bank Indonesia, Undang – Undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 12 Oktober.

<sup>6</sup> Bank Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 12 Oktober.

Bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*) yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost and sharing principle*).<sup>7</sup>

Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI yang telah memutuskan bahwa bunga bank adalah haram.<sup>8</sup>

Pembiayaan sangat penting dalam kegiatan usaha, dengan modal yang cukup maka akan memungkinkan suatu badan usaha dapat mempertahankan eksistensinya serta dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan lancar.<sup>9</sup> Pembiayaan merupakan bentuk penyediaan uang sebagai jaminan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak, yakni lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam lembaga keuangan, permodalan digunakan untuk pemodal usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kemampuannya usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya

---

<sup>7</sup> Undang-undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>8</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 69

<sup>9</sup> Nizar, M. N. M *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan)* Malia Jurnal Ekonomi Islam 7, hlm. 287-310

permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping ini juga terdapat persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.<sup>10</sup>

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada Usaha Mikro bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan usaha mikro.

Kehadiran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sejak awal diorientasikan untuk mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi kecil serta melayani kebutuhan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan secara khusus kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum. Untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan perbankan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus berfungsi sebagai salah satu perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Hal tersebut dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus dengan mengadakan pembiayaan dan penyediaan modal usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu pengembangan usaha bagi para pengusaha yang kekurangan modal.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *Mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam. Masyarakat Undaan khususnya daerah Desa Undaan Lor masyarakatnya memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian

---

<sup>10</sup> Dewi Anggraini, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)". Jurnal Ekonomi Keuangan Vol. 1, No. 03 (Februari 2013), hlm. 106.

untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun kebanyakan dalam menjalankan usaha masyarakat mempunyai kendala dalam hal keuangan. Oleh sebab itu agar usaha dapat tumbuh dan berkembang, maka diperlukan pembiayaan oleh Badan Keuangan untuk mengatasi hal tersebut.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari adanya perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan, jika ada perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sesudah menggunakan pembiayaan dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus maka bisa dikatakan bahwa dalam penggunaan pembiayaan dari hasil pembiayaan tersebut berhasil karena terjadi peningkatan dari usaha nasabah. Tetapi apabila sudah penggunaan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut dikatakan belum berhasil.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan, maka diambil judul penelitian “**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada BMT Mubarakah, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus?
4. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mubarakah Undaan Kudus

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai peranan pembiayaan terhadap perkembangan UMKM nasabah pembiayaan di Kudus
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabahnya sehingga perusahaan akan mudah melakukan pengembangan produk
3. Bagi Peneliti selanjutnya  
Sebagai sarana informasi bagi peneliti yang ingin meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pelengkap atau pembanding penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika penulisan penelitian yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari halaman judul, nota persetujuan pembimbing skripsi, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, dan halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan inti dari penulisan penelitian yang terdiri atas lima bab.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menerangkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan tentang Landasan Teori yang meliputi Pengertian, Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan pengertian, tinjauan umum pengertian, dan tinjauan umum usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, serta Pengembangan Hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran dan teknik analisis data dan uji statistik.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berupa analisis data yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, data deskripsi, proses dan analisis data

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berupa kesimpulan, dari pembahasan hasil penelitian, saran – saran dan kata penutup.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisikan daftar pustaka bersumber dari beberapa buku dan jurnal yang menjadi bahan referensi penulis.